



BUPATI MANGGARAI

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/259/2013

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MANGGARAI**

BUPATI MANGGARAI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan dan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Manggarai, maka perlu penambahan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; /

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 690/C3/KP/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2013;
 2. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 691/C3/KP/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- :
- Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nama Sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

- KEDUA : Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Sekolah Menengah Pertama yang dibuka pada Tahun Ajaran 2013/2014 atas dasar verifikasi dan seleksi yang dilakukan oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 7 Juni 2013

BUPATI MANGGARAI,

ttd

CHRISTIAN ROTOK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BOUR-MAXIMUS, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19630224 199003 1 006

SALINAN

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/259/2013

TANGGAL : 7 JUNI 2013

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Nama Sekolah	Alamat
1.	SMPN 3 Wae Rii	Desa Wae Mulu Kecamatan Wae Rii
2.	SMPN 9 Ruteng	Desa Compang Dalo Kecamatan Ruteng
3.	SMPN 13 Satar Mese	Desa Hilihintir Kecamatan Satar Mese Barat
4.	SD-SMPN Satu Atap Mowol	Desa Lia Kecamatan Satar Mese Barat
5.	SD-SMPN Satu Atap Pong Meleng	Desa Mocok Kecamatan Satar Mese
6.	(SD-SMPN Satu Atap Wae Belang)	(Desa Ruis Kecamatan Reok)

BUPATI MANGGARAI,

ttd

CHRISTIAN ROTOK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BOUR MAXIMUS, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19630224 199003 1 006